



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI NURHASANAH Binti ROHMAT;**  
Tempat lahir : Kelubir;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/2 November 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Langsat RT.035 RW.013 Kel. Tanjung Selor Hilir  
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa; Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Fransisco, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Fransisco, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. P. Suryanata RT 48 No. 62 Gang Tina Kelurahan Air Putih Samarinda Ulu, Kalimantan Timur atau Jl. Langsat RT 7 RW 11 No. 52 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/AK-FR/Pidana/I/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dengan register Nomor : 56/sk/2023/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH BINTI ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs*



perdagangan dengan unsur "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana denda kepada SITI NURHASANAH BINTI ROHMAT sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Subsida 2 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol,
  - Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah, -Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol,
  - Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol,
  - Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol,
  - MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol,
  - Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol, - Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol,
  - Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol,
  - Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp.29.600.000, (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022,
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT.BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp.72.120.030,- (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022

**Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-19/T.Selor/Eku.2/04/2023 tanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SITI NURHASANAH Binti ROHMAT pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Gudang UD. Semoga Jaya milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Liliana RT.09 RW.03 Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya informasi masyarakat bahwa di Kabupaten Bulungan terdapat peredaran minuman beralkohol, selanjutnya Saksi Ajis Tri Pamuji , Saksi Arnaldy yang berprofesi sebagai Anggota Ditreskrimum Polda Kaltara menindaklanjuti tersebut dengan mendatangi Toko UD. Semoga Jaya Milik Terdakwa dengan cara melakukan Surveillance (Penyamaran) guna membeli minuman beralkohol di toko milik Terdakwa, sesampainya di Toko UD Semoga Jaya Saksi Ajis Tri Pamuji , Saksi Arnaldy bertemu dengan pegawai dari Terdakwa yakni Saksi Irfan Ariadi namun tidak menemukan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajis Tri Pamuji , Saksi Imran Tahir dan Saksi Arnaldy meminta pegawai dari Terdakwa tersebut menunjukkan gudang penyimpanan dari Toko UD. Semoga Jaya tersebut lalu setelah ditunjukkan ditemukan minuman beralkohol sebagaimana berikut:
  - ❖ Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol
  - ❖ Anggur merah cap Orang Tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol,
  - ❖ Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol,
  - ❖ Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol ,
  - ❖ Anggur merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol ,
  - ❖ MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol ,
  - ❖ Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol ,
  - ❖ Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol ,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah kaleng,
- ❖ Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol
- Selanjutnya Saksi Ajis Tri Pamuji dan Saksi Arnaldy meminta kepada Saksi Irfan Ariadi untuk menunjukkan Surat Izin berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol tersebut namun saksi Irfan Ariadi tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud seelanjutnya minuman beralkohol tersebut berikut Saksi Irfan Ariadi diamankan ke Polda Kaltara untuk pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan pada saat diamankan Terdakwa sedang tidak berada di tokonya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui bahwa Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol, Anggur merah cap Orang Tua 973 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol, Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol, Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol, Anggur merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol, MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol, Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol, Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol, Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah kaleng, Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol didapatkan dari PT. BINTANG UTAMA KARYA melalui Supervisor dimana apabila Terdakwa akan membeli langsung menghubungi nomor handphone Supervisor tersebut kemudian minuman beralkohol tersebut dikirimkan melalui ekspedisi jalur darat;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol dengan rincian Bir Bintang seharga Rp. 393.000,- / Dos, Anggur Merah Orang Tua Rp. 630.000,- / Dos, Bir Singaraja Rp. 320.000,- / Dos, Bir Prost Rp. 320.000,- / Dos, Anggur Merah MC Donald Rp. 590.000,- / Dos, Topi Miring Rp. 950.000,- / Dos, Bir Guinness Rp. 600.000,- / Dos dan MC Donald Whisky Rp. 800.000,- / Dos sedangkan untuk harga jual Terdakwa kepada masyarakat yakni Bir Bintang seharga Rp. 470.000,- / Dos, Anggur Merah Orang Tua Rp. 750.000,- / Dos, Bir Singaraja Rp. 380.000,- / Dos, Bir Prost Rp. 380.000,- / Dos, Anggur Merah MC Donald Rp. 650.000,- / Dos, Topi Miring Rp. 1.000.000,- / Dos, Bir Guinness Rp. 670.000,- / Dos dan MC Donald Whisky Rp. 1.000.000,- / Dos;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi SIUP-MB, SKPA, SKPL-A sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan, namun demikian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJIS TRI PAMUJI Bin SALAM MULYO UTOMO, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan diamkannya beberapa jenis minuman beralkohol karena diduga tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa Saksi mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA Saksi bersama dengan beberapa personil kepolisian lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /188 / XII / 2022 / Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2022 menerima perintah dari atasan untuk melaksanakan penyelidikan terkait senjata api ilegal, senjata tajam, minuman keras dan perjudian tahun 2022. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi beserta tim menuju ke Toko UD. Semoga Jaya yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko UD. Semoga Jaya melakukan penjualan minuman beralkohol, ketika Saksi beserta tim sampai di Toko UD. Semoga Jaya, tim menemukan beberapa jenis minuman beralkohol di dalam salah satu gudang yang berada di ruangan Toko UD. Semoga Jaya yang dijual dan setelah kami menanyakan izin untuk penjualan minuman beralkohol tersebut, baik karyawan maupun pemilik Toko UD. Semoga Jaya mengatakan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut, selanjutnya minuman beralkohol tersebut diamankan di Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara;
  - Bahwa barang bukti yang disita berupa:
    - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah;
- Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol botol;
- Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
- Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
- MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT.BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu Karyawan dari Toko UD. Semoga Jaya yang bernama Sdr. HIRFAN, pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Toko UD. Semoga Jaya sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di UD. Semoga Jaya;
- Bahwa Saksi menemukan beberapa minuman beralkohol tersebut di dalam Gudang yang ada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa ketika Saksi menemukan beberapa jenis minuman beralkohol tersebut, Terdakwa sedang berada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut dengan cara apabila ada orang yang hendak membeli minuman beralkohol tersebut, ada karyawan yang bertugas untuk melayani pembelian tersebut dan proses pembayarannya melalui kasir;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase, hanya sample minuman yang dijual saja yang ditaruh di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan terkait dengan izin penjualan minuman beralkohol di Toko UD. Semoga Jaya kepada Terdakwa, Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARNALDI MA'RUF, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan diamankannya beberapa jenis minuman beralkohol karena diduga tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA Saksi bersama dengan beberapa personil kepolisian lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /188 / XII / 2022 / Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2022 menerima perintah dari atasan untuk melaksanakan penyelidikan terkait senjata api ilegal, senjata tajam, minuman keras dan perjudian tahun 2022. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi beserta tim menuju ke Toko UD. Semoga Jaya yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko UD. Semoga Jaya melakukan penjualan minuman beralkohol, ketika Saksi beserta tim sampai di Toko UD. Semoga Jaya, tim menemukan beberapa jenis minuman beralkohol di dalam salah satu gudang yang berada di ruangan Toko UD. Semoga Jaya yang dijual dan setelah kami menanyakan izin untuk penjualan minuman beralkohol tersebut, baik karyawan maupun pemilik Toko UD. Semoga Jaya mengatakan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut, selanjutnya minuman beralkohol tersebut diamankan di Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
  - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
  - Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah;
  - Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
  - Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
  - Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT.BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu Karyawan dari Toko UD. Semoga Jaya yang bernama Sdr. HIRFAN, pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Toko UD. Semoga Jaya sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di UD. Semoga Jaya;
- Bahwa Saksi menemukan beberapa minuman beralkohol tersebut di dalam Gudang yang ada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa ketika Saksi menemukan beberapa jenis minuman beralkohol tersebut, Terdakwa sedang berada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut dengan cara apabila ada orang yang hendak membeli minuman beralkohol tersebut, ada karyawan yang bertugas untuk melayani pembelian tersebut dan proses pembayarannya melalui kasir;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase, hanya sample minuman yang dijual saja yang ditaruh di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan terkait dengan izin penjualan minuman beralkohol di Toko UD. Semoga Jaya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni SEPTI YUSTINA MARTHIN, S.E.,M.AP. yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sesuai surat permohonan dari Polda Katara dengan nomor: B/ 605 / XII / 2022 / Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli:
  - SDN 01 TANJUNGSELOR;
  - SMPN 01 TANJUNG SELOR;
  - SMUN 1 TANJUNG SELOR;
  - S1 UNIVERSITAS MULAWARMAN;
  - S2 UNIVERSITAS TERBUKA;
- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dengan Jabatan Ahli sebagai Pengawas Perdagangan ahli muda;
- Riwayat pekerjaan:
  1. Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan 2003-2007
  2. Kasubag Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Nunukan 2007-2014
  3. Kepala seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar 2014- 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pengawas Perdagangan ahli Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara antara lain :
  - a. Merencanakan program perlindungan konsumen;
  - b. Merencanakan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar;
  - c. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar;
  - e. Bertanggung jawab atas kegiatan perlindungan konsumen  
Bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan:
  - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;
  - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.
  - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sector perdagangan
  - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sector perdagangan
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;

- Bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Jenis Minuman beralkohol berdasarkan golongannya:
    - 1. (>0% - 5%): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/ Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
    - 2. (>5% -20%) : Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;
    - 3. (>20%-55%) : Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;

- Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;
- Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak dapat memperjual belikan Jenis minuman beralkohol tersebut karena tidak memiliki izin Minuman Beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, tidak menyebutkan sanksi tetapi teknis tata cara dan persyaratan pengadaan, peredaran dan pendistribusian minuman beralkohol serta pengawasannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;
- Bahwa berdasarkan Data dari Kementerian Perdagangan Toko UD. Semoga Jaya tidak memiliki izin minuman beralkohol baik sebagai distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung;
- Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak pernah mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara karena semua perizinan melalui Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun tidak ada mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di gudang Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
  - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
  - Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
  - Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
  - Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
  - Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
  - MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
  - Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
  - Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
  - Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
  - Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
  - 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan H M Ardans Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perdagangan dengan membuka sebuah Toko yang bernama UD. Semoga Jaya kurang lebih selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2016;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat izin usaha terkait penjualan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) di Toko UD. Semoga Jaya Nomor: 629/17-03/Perdagangan kecil/IX/2016 tanggal 22 September 2016, Tanda daftar perusahaan/perusahaan perorangan (PO) Nomor: TDP 17 03 5 47 008322 dan Surat izin Ganggu / izin Tempat Usaha Nomor: 508/091/SIG-ITU/BPMPT-III/IX/2016;
- Bahwa surat izin usaha tersebut sekarang sudah mati atau tidak berlaku lagi pada tanggal 22 September 2021 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat izin usaha tersebut sudah mati atau tidak berlaku lagi karena Terdakwa tidak pernah mengecek surat izin usaha tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan dan mengawasi semua kegiatan terkait jual beli yang ada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa di Toko UD. Semoga Jaya sebanyak 6 (enam) orang dan barang yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya adalah barang-barang kebutuhan pokok (sembako);
- Bahwa selain menjual barang-barang kebutuhan pokok (sembako), Terdakwa juga menjual minuman beralkohol di Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak paham terkait golongan minuman beralkohol yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di Toko UD. Semoga Jaya dengan cara pembeli datang langsung ke Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa sendiri yang melayani penjualan namun apabila Terdakwa sibuk, karyawan Terdakwa yang membantu menjualkan minuman beralkohol tersebut dan proses pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu apabila Terdakwa kenal dengan pembeli maka pembeli membayarnya di belakang, tetapi apabila Terdakwa tidak kenal dengan pembeli maka Terdakwa meminta pembayaran langsung di kasir dan yang bertugas sebagai kasir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa minuman beralkohol yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya tersebut tidak dapat dilihat oleh banyak orang, karena Terdakwa tidak memajang minuman beralkohol tersebut di etalase Toko UD. Semoga Jaya karena sebagian besar disimpan di dalam gudang milik Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



hanya beberapa saja yang Terdakwa simpan di dalam Toko UD. Semoga Jaya;

- Bahwa merek minuman yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya antara lain:
  - Bir Bintang seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah Orang Tua Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Singaraja Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Prost Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah MC Donald Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Topi Miring Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Guinness Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - MC Donald Whisky Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Huster Kaleng Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kis;
  - Black Jack Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menghitung berapa keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima saat ini dari penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di Toko UD. Semoga Jaya untuk menutupi ongkos biaya pengangkutan sembako, Terdakwa mengambil barang-barang kebutuhan (sembako) dari Samarinda dan untuk menutupi ongkos tersebut Terdakwa membawa minuman beralkohol dari Samarinda untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa belum pernah mencoba untuk melakukan pengurusan perizinan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk menjual minuman beralkohol harus memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
- Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
- Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
- Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
- Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
- MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di gudang Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
  - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
  - Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
  - Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
  - Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
  - Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
  - MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan H M Ardans Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perdagangan dengan membuka sebuah Toko yang bernama UD. Semoga Jaya kurang lebih selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2016;
- Bahwa Surat izin usaha terkait penjualan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) di Toko UD. Semoga Jaya Nomor: 629/17-03/Perdagangan kecil/IX/2016 tanggal 22 September 2016, Tanda daftar perusahaan/perusahaan perorangan (PO) Nomor: TDP 17 03 5 47 008322 dan Surat izin Ganggu / izin Tempat Usaha Nomor: 508/091/SIG-ITU/BPMPT-III/IX/2016;
- Bahwa surat izin usaha tersebut sekarang sudah mati atau tidak berlaku lagi pada tanggal 22 September 2021 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat izin usaha tersebut sudah mati atau tidak berlaku lagi karena Terdakwa tidak pernah mengecek surat izin usaha tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan dan mengawasi semua kegiatan terkait jual beli yang ada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa di Toko UD. Semoga Jaya sebanyak 6 (enam) orang dan barang yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya adalah barang-barang kebutuhan pokok (sembako);
- Bahwa selain menjual barang-barang kebutuhan pokok (sembako), Terdakwa juga menjual minuman beralkohol di Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di Toko UD. Semoga Jaya dengan cara pembeli datang langsung ke Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa sendiri yang melayani penjualan namun apabila Terdakwa sibuk, karyawan Terdakwa yang membantu menjualkan minuman beralkohol tersebut dan proses pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu apabila Terdakwa kenal dengan pembeli maka pembeli membayarnya di belakang, tetapi apabila Terdakwa tidak kenal dengan pembeli maka Terdakwa meminta pembayaran langsung di kasir dan yang bertugas sebagai kasir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa merek minuman yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya antara lain:
  - Bir Bintang seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah Orang Tua Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Singaraja Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Prost Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah MC Donald Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Topi Miring Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Guinness Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - MC Donald Whisky Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Huster Kaleng Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kis;
  - Black Jack Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan:
  - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;
  - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.
  - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sector perdagangan
  - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sector perdagangan
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Jenis Minuman beralkohol berdasarkan golongannya:
1. (>0% - 5%): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/ Beer, Larger, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
  2. (>5% - 20%) : Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;
  3. (>20%-55%) : Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
  - Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak dapat memperjual belikan Jenis minuman beralkohol tersebut karena tidak memiliki izin Minuman Beralkohol;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;

- Bahwa berdasarkan Data dari Kementerian Perdagangan Toko UD. Semoga Jaya tidak memiliki izin minuman beralkohol baik sebagai distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung;
- Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak pernah mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara karena semua perizinan melalui Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa undang-undang tersebut telah diubah beberapa kali sehingga penyebutan/nomenklatur undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan



badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **SITI NURHASANAH Binti ROHMAT** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **SITI NURHASANAH Binti ROHMAT** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan usaha Terdakwa menjual minuman beralkohol yang uraian perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur pasal yang selanjutnya, dengan demikian Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, maka unsur "Pelaku Usaha" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan"**

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif ;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5SOH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- (>0% - 5 %): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
- (>5% - 20%): Reduced Alcohol Wine, Anggur Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Guinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;

Menimbang, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, disebutkan:

- Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Septi Yustina Marthin, S.E., M.AP bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bagi Penjual Minuman Beralkohol Golongan A Wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A), sedangkan bagi penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C Wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) /Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C) Untuk Distributor dan Subdistributor Minol Gol. A,B,C wajib memiliki Surat Keterangan Distributor/Sub-Distributor Minuman Beralkohol (SKMB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Untuk Perdagangan Besar Minuman Beralkohol dan Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan A, yang berwenang menerbitkan ijin adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah Pemerintah Daerah;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C diklasifikasikan ke dalam tingkat resiko tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di gudang Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan Liliana RT 09 RW 03, Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
  - Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
  - Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
  - Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
  - Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
- MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;
- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko UD. Semoga Jaya yang terletak di Jalan H M Ardans Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang perdagangan dengan membuka sebuah Toko yang bernama UD. Semoga Jaya kurang lebih selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2016;
- Bahwa Surat izin usaha terkait penjualan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) di Toko UD. Semoga Jaya Nomor: 629/17-03/Perdagangan kecil/IX/2016 tanggal 22 September 2016, Tanda daftar perusahaan/perusahaan perorangan (PO) Nomor: TDP 17 03 5 47 008322 dan Surat izin Ganggu / izin Tempat Usaha Nomor: 508/091/SIG-ITU/BPMPT-III/IX/2016;
- Bahwa surat izin usaha tersebut sekarang sudah mati atau tidak berlaku lagi pada tanggal 22 September 2021 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat izin usaha tersebut sudah mati atau tidak berlaku lagi karena Terdakwa tidak pernah mengecek surat izin usaha tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan dan mengawasi semua kegiatan terkait jual beli yang ada di Toko UD. Semoga Jaya;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa di Toko UD. Semoga Jaya sebanyak 6 (enam) orang dan barang yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya adalah barang-barang kebutuhan pokok (sembako);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual barang-barang kebutuhan pokok (sembako), Terdakwa juga menjual minuman beralkohol di Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di Toko UD. Semoga Jaya dengan cara pembeli datang langsung ke Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa sendiri yang melayani penjualan namun apabila Terdakwa sibuk, karyawan Terdakwa yang membantu menjualkan minuman beralkohol tersebut dan proses pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu apabila Terdakwa kenal dengan pembeli maka pembeli membayarnya di belakang, tetapi apabila Terdakwa tidak kenal dengan pembeli maka Terdakwa meminta pembayaran langsung di kasir dan yang bertugas sebagai kasir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa merek minuman yang Terdakwa jual di Toko UD. Semoga Jaya antara lain:
  - Bir Bintang seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah Orang Tua Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Singaraja Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Bir Prost Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dos;
  - Anggur Merah MC Donald Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
  - Topi Miring Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Guinness Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos;
  - MC Donald Whisky Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dos;
  - Bir Huster Kaleng Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kis;
  - Black Jack Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan:
  - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.
  - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sector perdagangan
  - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sector perdagangan
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Jenis Minuman beralkohol berdasarkan golongannya:
  1. (>0% - 5%): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/ Beer, Larger, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
  2. (>5% -20%) : Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;
  3. (>20%-55%) : Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak dapat memperjualbelikan Jenis minuman beralkohol tersebut karena tidak memiliki izin Minuman Beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;
- Bahwa berdasarkan Data dari Kementerian Perdagangan Toko UD. Semoga Jaya tidak memiliki izin minuman beralkohol baik sebagai distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung;
- Bahwa Toko UD. Semoga Jaya tidak pernah mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara karena semua perizinan melalui Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan dengan cara pembeli datang langsung ke Toko UD. Semoga Jaya dan Terdakwa sendiri yang melayani penjualan namun apabila Terdakwa sibuk, karyawan Terdakwa yang membantu menjualkan minuman beralkohol tersebut dan proses pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu apabila Terdakwa kenal dengan pembeli maka pembeli membayarnya di belakang, tetapi apabila Terdakwa tidak kenal dengan pembeli maka Terdakwa meminta pembayaran langsung di kasir dan yang bertugas sebagai kasir adalah Terdakwa sendiri, hal tersebut membuktikan Terdakwa merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan minuman beralkohol bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi maka perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan perizinan berusahnya masuk ke dalam tingkat risiko tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa masuk dalam kategori minuman beralkohol berisiko tinggi sehingga tidak berlaku sanksi administratif (vide Pasal 106 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) melainkan tetap mengacu pada ketentuan pidana pada Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa tetap berjualan minuman beralkohol padahal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) selain itu terdakwa juga tidak memiliki SKP (Surat Keterangan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Pengecer) maupun SKPL (Surat Keterangan Penjual Langsung), maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai Dakwaan Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman alternatif antara pidana penjara waktu tertentu atau pidana denda, maka Majelis Hakim akan memilih dan menjatuhkan pidana yang paling adil dan tepat kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana denda namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
- Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
- Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
- Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
- MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
- Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
- Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
- Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
- Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;

adalah barang bukti minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;

bahwa barang bukti tersebut di atas, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam kegiatan perdagangan yang memerlukan perizinan berusaha;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Nurhasanah Binti Rohmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Bir Bintang 2051 (dua ribu lima puluh satu) buah botol;
  2. Anggur merah cap orang tua 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) buah botol;
  3. Bir Singaraja 548 (lima ratus empat puluh delapan) buah botol;
  4. Bir Prost 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah botol;
  5. Anggur Merah MC Donald 600 (enam ratus) buah botol;
  6. MC Donald Whisky 76 (tujuh puluh enam) buah botol;
  7. Topi Miring 564 (lima ratus enam puluh empat) buah botol;
  8. Bir Guinness 360 (tiga ratus enam puluh) buah botol;
  9. Bir Huster Kaleng 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) buah botol;
  10. Black Jack 95 (sembilan puluh lima) buah botol;

**barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 10 untuk dimusnahkan;**

11. 1 (satu) Lembar bukti pembelian minuman dari CV JUMBO PRIMA RAYA sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;
12. 1 (satu) Rangkap Bukti pembelian minuman dari PT BINTANG UTAMA KARYA Beer Bintang Bremer 200 Dos sebesar Rp72.120.030,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;

**barang bukti nomor urut 11 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.